



PRESS RELEASE

NOMOR : PRESS-008 /LPS/ VIII/2009

1. Pada tanggal 20 Nopember 2007 Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/2007 telah mencabut izin usaha PD BPR Bungbulang (DL) Kabupaten Garut.
 2. Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku RUPS PD BPR Bungbulang (DL) telah memutuskan untuk membubarkan badan hukum PD BPR Bungbulang (DL), menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi", menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris, dan membentuk Tim Likuidasi.
 3. Selain itu, LPS juga telah membentuk Tim Likuidasi (TL) untuk melaksanakan Likuidasi Bank. Berdasarkan laporan dari TL, hingga akhir Mei 2009, kemajuan proses likuidasi mencapai 16,88%. Biaya kegiatan operasional TL yang telah dikeluarkan oleh LPS sampai dengan akhir Mei 2009 mencapai sebesar Rp345.240.018,- yang terdiri dari biaya pendukung likuidasi sebesar Rp264.971.818,- dan biaya kegiatan likuidasi sebesar Rp80.268.200,-.
 4. Dalam perjalanan proses likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) sebagai pemegang saham, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyatakan minatnya untuk mengambil alih aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) kepada LPS. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS kemudian melakukan komunikasi secara intensif dengan Pemkab Garut untuk membahas lebih lanjut mengenai permintaan pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) tersebut.
 5. Berdasarkan komunikasi terakhir LPS dengan Pemkab Garut, Pemkab Garut membatalakan niatnya mengambil alih aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL). Namun demikian, LPS dan Pemkab Garut tetap melakukan koordinasi dalam pelaksanaan proses likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) oleh TL. TL juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Garut mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta Pengurus PD BPR Cisewu untuk mengembalikan hasil penagihan debitur PD BPR Bungbulang (DL) yang dilakukan oleh PD BPR Cisewu sejumlah Rp767.941.363,- yang merupakan hak PD BPR Bungbulang (DL);
 - b. Menindaklanjuti aspek administrasi pembubaran badan hukum PD BPR Bungbulang (DL) sesuai dengan kewenangan Pemkab Garut;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL).
 6. LPS menghimbau agar nasabah PD. BPR Bungbulang (DL) tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang.
- Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 15 Juli 2009

Kepala Eksekutif



Djaelani